RELAAS PANGGILAN ELEKTRONIK

Nomor 1936/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Rabu, tanggal 18 November 2026 Saya Agus Sriyono, sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1936/Pdt.G/2026/PA.Klt Tanggal 17 November 2026, **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court.**

TELAH MEMANGGIL

SRI HANDAYANI binti PURNO MARNO SUKARTO, NIK 3310145102690001, tempat dan tanggal lahir Klaten, 11 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, Dukuh Bendungan RT 010 RW 03 Desa Gunting Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, **dengan domisili elektronik pada email: h666506@gmail.com** sebagai Penggugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Klaten pada :

Hari/Tanggal	:	**Kamis**, **25 Maret 2027**
Pukul	:	09.00 WIB
Tempat	:	Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Klaten Jl. K. H. Samanhudi No. 9 Klaten;

untuk pemeriksaan perkara antara :

Sri Handayani binti Purno Marno Sukarto, sebagai **Penggugat**;

melawan

Sunarto bin Darmo Sumarto, sebagai **Tergugat**;

Panggilan ini saya kirimkan secara elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat yang terdaftar.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Agus Sriyono

Gmail agus sriyono <agussriyono1972@gmail.com>

e-Court - Relaas Panggilan Sidang / Relaas Pemberitahuan Putusan

Jangan Dibalas | Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung RI Wed, Nov 18, 2026 at 7:56 AM
<noreply@ecourt.mahkamahagung.go.id>
Reply-To: Jangan Dibalas <noreply@ecourt.mahkamahagung.go.id>
To: h666506@gmail.com
Cc: agussriyono1972@gmail.com

Panggilan Sidang / Pemberitahuan

Kepada Yth :
SRI HANDAYANI

Panggilan Sidang / Pemberitahuan yang dikirim dari Pengadilan dengan data Panggilan sebagai berikut :

Nomor Perkara : 1936/Pdt.G/2026/PA.Klt
Tanggal Sidang : Kamis, 25 Maret 2027
Jam Sidang : 09:00 WIB
Pengadilan : PENGADILAN AGAMA KLATEN
Catatan : Panggilan sidang secara elektronik (e-Court)
Panggilan kepada pihak Penggugat
Panggilan Sidang dapat di lihat pada e-Court Mahkamah Agung RI pada Menu Detil dalam Perkara Nomor :1936/Pdt.G/2026/PA.Klt
Terima kasih